

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Perkara No.0308/Pdt.G/2017/PA.GTLO. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengabulkan permohonan penggugat dengan Membatalkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/2014 tanggal xx 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan Hukum. Menurut Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 , yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan, gugatan Pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*)
2. Sejak adanya putusan pembatalan perkawinan oleh hakim dan menyatakan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxx/xx/x/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi suami istri dan di antara keduanya di

anggap tidak pernah diadakan perkawinan, Apabila dalam perkawinan tersebut sudah di karuniai seorang anak, pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap problematika pembatalan perkawinan karena kawin paksa, Manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang dijodohkan. Jika anaknya mau dengan senang hati tidak menjadi masalah, namun jika tidak mau atau terlihat sedikit sedih sebaiknya jangan diteruskan, karena yang menjalin bahtera dan mahligai rumah tangga ini adalah anak bukan orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Bambang Sunggono, 2013, “*Metode Penelitian Hukum*”, cet. XIV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Fauzan Ismail, 2017. *Seputar Permasalahan Tentang Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasbullah, 2016. *Potret Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin, 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas.
- Hendra Santoso, 2018. *Problematika Perkawinan Yang Telah Dibatalkan* (Jurnal Hukum). Malang: Universitas Brawijaya.
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- K. Wantjik Saleh, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014.
- Mohamad Sopyan, 2014. *Perkawinan Dalam Dimensi Agama-Agama Di Indonesia*. Bandung. PT. Alumnus.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet-XII, 2012.
- Salim HS, 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.

### **Jurnal :**

- Sartika Hamzah, 2017. *Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang, Adat Dan Agama* (Jurnal Hukum). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muchlis Effendi, 2012. *Problematika Perkawinan Beda Agama Di Dunia* (Jurnal Hukum). Jakarta: Universitas Indonesia.

### **Undang-Undang :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Internet :**

([Http://Annisahidayat.Wordpress.Com/Konsep-Memilih-Pasangan-Dalam-Hidup/](http://Annisahidayat.Wordpress.Com/Konsep-Memilih-Pasangan-Dalam-Hidup/), Diakses 9 Oktober 2019)

(<https://www.pa-gorontalo.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses 9 July 2020)